



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/1180/HK.01/XI/2014 Jambi, 21 Nopember 2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Informasi Penanganan Surat Rogatori
Dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di tokyo**


Kepada Yth.
**Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

Assalamualaikum Wr, Wb

Sehubungan dengan surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 1138/PAN/HK.01/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami beritahukan kepada saudara untuk mempedomani maksud surat tersebut sebagaimana terlampir, dalam hal penyampaian dokumen dari Pengadilan di Indonesia kepada para pihak yang berdomisili di Luar Negeri.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dan terima kasih.

Wasalam
Wakil Ketua,



Dr. H. A. Mukti Arto, S.H.,M.Hum
NIP. 19511011 197603 1 002



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 1138/PAN/HK.01/VII/2014

Jakarta, 7 Juli 2014

Lampiran : -

Perihal : Informasi Penanganan Surat Rogatori
dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Negeri
2. Para Ketua Pengadilan Agama
di seluruh Indonesia

1. Dasar:

- a. Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Luar Negeri RI tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing, dengan MoU Nomor 162/PAN/Hk.00/II/2013 dan NK/HI/01/02/2013/58 tanggal 19 Februari 2011;
 - b. Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional nomor 11376/HI/06/2014/58 tanggal 4 Juni 2014 perihal ketentuan panggilan sidang dalam hukum Jepang sebagaimana disampaikan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo.
2. Merujuk ketentuan tersebut agar setiap permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada para pihak yang berdomisili di Jepang memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Permintaan disampaikan melalui nota diplomatik (*diplomatic channel*);
 - b. Permintaan penyampaian dokumen harus dibuat secara tertulis dengan menyebutkan nama, kewarganegaraan dan domisili orang yang dituju;
 - c. Permintaan pengambilan bukti perlu disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan nama dari proses peradilan, cara pengambilan bukti, nama, kewarganegaraan, dan domisili atau tempat tinggal dari orang yang perlu diperiksa dan hal-hal yang perlu diselidiki;
 - d. Bila surat permintaan dan tambahan dokumen tidak dalam bahasa Jepang, maka harus dilampirkan terjemahan bahasa Jepangnya;
 - e. Negara asal pengadilan yang meminta bantuan penyampaian tersebut berada akan menjamin pembayaran atas biaya yang timbul dalam proses penyampaian surat permintaan dan bantuan peradilan yang sama atau serupa bila diminta oleh peradilan Jepang.
3. Demikian agar hal tersebut dipedomani.

PANITERA,

H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi;
6. Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama.